



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 253/PM.00.01/K.NT/6/2023, Perihal Saran Perbaikan terhadap DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Rapat Pleno Terbuka secara Luring dan Daring yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 127/PL.02.1/5318/2023,

tanggal 28 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-

Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

ttd

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



VICTOR SAFEBALLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | LOURA | 11 | 53 | 7.085 | 7.078 | 14.163 |
| 2 | WEWEWA UTARA | 12 | 47 | 5.660 | 5.725 | 11.385 |
| 3 | WEWEWA TIMUR | 19 | 80 | 10.901 | 10.546 | 21.447 |
| 4 | WEWEWA BARAT | 20 | 125 | 16.989 | 16.620 | 33.609 |
| 5 | WEWEWA SELATAN | 14 | 69 | 9.746 | 9.438 | 19.184 |
| 6 | KODI BANGEDO | 21 | 79 | 10.487 | 9.989 | 20.476 |
| 7 | KODI | 19 | 94 | 12.536 | 11.541 | 24.077 |
| 8 | KODI UTARA | 21 | 141 | 19.938 | 18.783 | 38.721 |
| 9 | KOTA TAMBOLAKA | 10 | 92 | 12.185 | 12.285 | 24.470 |
| 10 | WEWEWA TENGAH | 20 | 92 | 12.247 | 11.743 | 23.990 |
| 11 | KODI BALAGHAR | 8 | 36 | 4.749 | 4.680 | 9.429 |
| TOTAL | 11 | 175 | 908 | 122.523 | 118.428 | 240.951 |

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

ttd

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

VICTOR SAR BALLY

